



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPANJANG

Jl. Raya Moh. Toha No. 01 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat Kode Pos 16360
Telepon . (021) 597 9148 Faks. (021) 597 9148
E-mail: kecparungpanjang@bogorkab.go.id Website: kecamatanparungpanjang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PARUNGPANJANG

NOMOR: 400.3.1/45 /Kpts/Dikkes/IX/2024

TEN TANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL ATHENA TERLETAK DI KP. CILANGKAP RT 03 RW 01
DESA LUMPANG KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PARUNGPANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini ATHENA telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, sebagaimana dalam Surat Nomor 05/KB-ATHENA/VII/2024 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ATHENA yang terletak di Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

8. Peraturan Daerah ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

1. Surat Kepala ...

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pendidikan Anak Usia Dini ATHENA Nomor : 05/KB-ATHENA/VII/2024 perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD;
2. Surat Keterangan Domisili PAUD dari Kepala Desa Lumpang pada tanggal 4 September 2024;
3. Rekomendasi Penilik Non Formal Kecamatan Parungpanjang Tanggal 26 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

- a. Nama PAUD : ATHENA
- b. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB).
- c. Kepala PAUD : Sari Ambarwati MT, S.Pd
- d. Alamat : Kp. Cilangkap Rt. 03 Rw. 01 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka ada resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor; dan
- c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau her registrasi kepada Camat Parungpanjang setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.

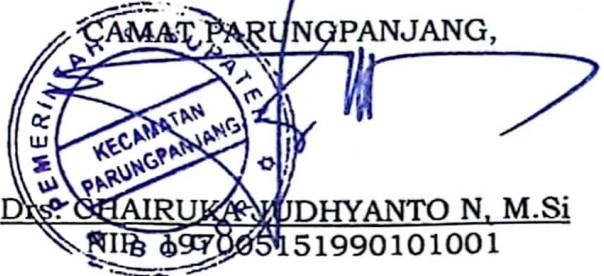
KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:

- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sudah tidak layak ...

- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang benar;
dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parungpanjang
pada tanggal 12 September 2024

CAMAT PARUNG PANJANG,

Drs. CHAIRUKA JUDHYANTO N, M.Si
NIP. 097005151990101001

Tembusan:

- 1. Yth. Pj Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur Kab. Bogor ; dan
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG
KANTOR DESA LUMPANG

Jl. Simpang Tiga Pasar Anyar Lumpang 16360

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 003 / SKDP / 2007 / IX / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

Nama	: SARI AMBARWATI MT
Tempat Tgl Lahir	: Bogor, 09-11-1979
A g a m a	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Guru
A l a m a t	: Kp. Cilangkap Rt 003/001 Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

Benar pada saat ini Kepala Sekolah KB ATHENA sebagaimana tersebut di bawah ini

Nama Paud	: KB ATHENA
Jenis Paud	: Pendidikan
Alamat Paud	: Kp. Cilangkap Rt 003/001 Desa Lumpang Kecamatan Parung panjang Kabupaten Bogor
Status bangunan	: Milik Sendiri
Peruntukan Bangunan	: Pendidikan
No. / Tgl IPB	:
Akta Pendirian	:
Jumlah Siswa	: 22 Orang

Penanggung Jawab/Pimpinan
Paud : SARI AMBARWATI MT

Demikian surat keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya Dan Surat Keterangan ini berlaku dari Tanggal 02 September 2024 Sampai Dengan Tanggal 02 September 2025.

Lumpang , 04 September 2024
Kepala Desa Lumpang



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BOGOR

NIK : 3201204911790001

Nama : SARI AMBARWATI MT
Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 09-11-1979
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : KP. CILANGKAP
RT/RW : 003/001
KelDesa : LUMPANG
Kecamatan : PARUNG PANJANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BOGOR
25-04-2018

Signature



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.064.369.7-434.000

SARI AMBARWATI. MT

NIK : 3201204611790001

SUDA MANIK KP. CILANGKAP RT.003 RW.001
LUMPANG, PARUNG PANJANG
BOGOR JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIAWI